



TATA KELOLA DESA *BROADBAND* DI DESA WONOSARI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BROADBAND VILLAGE GOVERNANCE IN WONOSARI VILLAGE, BENGKALIS DISTRICTS, BENGKALIS DISTRICT, RIAU PROVINCE

Meilinia Diakonia Ginting
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Jl. Tombak No. 31 Medan (20222)
meil004@kominfo.go.id

Diterima : 14 November 2016

Direvisi : 27 Desember 2016

Disetujui : 29 Desember 2016

ABSTRAK

Program desa broadband difokuskan untuk desa-desa yang berada di daerah lokasi prioritas. Desa broadband adalah salah satu program yang ditujukan pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan digital. Pada pelaksanaannya keberhasilan program ini tentunya dipengaruhi oleh tata kelola yang dilakukan oleh pengelola desa broadband di desa sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola desa broadband Di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, Focus Group Discussion, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola desa broadband di Desa Wonosari belum berjalan dengan baik. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum adanya petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Kominfo dalam hal ini BPPP3TI serta dukungan SDM yang mumpuni dalam menggerakkan program desa broadband di desa sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa.

Kata Kunci: *Desa broadband, teknologi informasi dan komunikasi, internet, tata kelola*

ABSTRACT

Village Broadband Program is focused on villages in the area lokpri. The broadband village is one of the government's program aimed at overcoming the digital gap. The implementation of this program's success is certainly influenced by the governance conducted by the village toward broadband village to achieve the expected goals. This study aims to determine the governance of broadband village in Wonosari Village, District Bengkalis, Bengkalis District, Riau Province. Descriptive method with qualitative approach was used. The data was collected through interview, focus group discussion, and observation. The results showed that the governance of broadband village in Wonosari has not run well. This condition is affected by the lack of technical guidance and support of qualified human resources in mobilizing the rural broadband program in the village that can be utilized by the villagers.

Keywords: *Rural broadband, information technology and communications, Internet, governance*

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelenggarakan program desa *broadband* terpadu di 50 desa yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Desa *broadband* adalah salah satu kebijakan pemerintah terutama untuk menanggulangi persoalan kesenjangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang difokuskan kepada daerah-daerah yang berada pada kategori 3T (terpencil, tertinggal, dan terluar). Sebagaimana diketahui bahwa kondisi desa pada umumnya masih memiliki ketertinggalan dalam hal infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dibandingkan dengan kota. Kondisi ini berpotensi menjadi hambatan dalam mewujudkan masyarakat informasi, yang merupakan visi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada prinsipnya, telah disepakati bersama oleh negara-negara yang tergabung dalam Konferensi Tingkat Tinggi (*World Summit on the Information Society*) di Jenewa tahun 2003 yang ditindaklanjuti dengan pertemuan di Tunisia tahun 2005 yang dihadiri sekitar 175 pemimpin pemerintah dari negara-negara di dunia bahwa Infrastruktur informasi dan Komunikasi merupakan suatu fondasi esensial untuk mewujudkan Masyarakat Informasi. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019, ditargetkan tingkat penetrasi setidaknya 52% dari penduduk perdesaan pada layanan dengan kecepatan 1 Mbps. Target ini dapat dicapai dengan pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur dan membangun ekosistem untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat teknologi tersebut.

Desa *broadband* adalah salah satu program dari beberapa program yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur TIK di daerah. Berbagai layanan

tersebut, yang mana ketersediaan dananya diperoleh dari kontribusi dana *Universal Service Obligation* (USO). Misalnya saja Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Pada praktiknya tata kelola program tersebut belum berjalan dengan baik. Pada operasionalnya ada berbagai kendala yang menjadi temuan diantaranya program dilaksanakan tidak mengacu pada perencanaan, model kerjasama tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, lokasi penempatan layanan program tidak selamanya ditempatkan di daerah yang ditentukan, sebagian perangkat tidak berjalan dengan baik atau rusak, koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan penyelenggara program, penyedia jasa, dengan pemerintah daerah tergolong minim [1]. Persoalan yang umumnya terjadi, ketika infrastruktur atau perangkat berupa komputer dan jaringan internet telah tersedia di desa, yang lebih penting lagi adalah bagaimana pengelolaannya agar benar-benar dimanfaatkan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tata kelola desa *broadband* terpadu di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata kelola Desa *broadband* di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati [2], yang berjudul Model Tata Kelola MPLIK sebagai Akses Internet Bagi Masyarakat Di Kota Surabaya. Penelitian tersebut dilakukan secara kualitatif dan menemukan bahwa pada prakteknya tata kelola Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) belum berjalan dengan baik. Hal tersebut diakibatkan oleh belum adanya pemahaman yang baik oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan MPLIK. Oleh karena itu, pada praktek program layanan tersebut dianggap perlu disertai dengan

penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi akuntabilitas, pengawasan, integritas, profesionalisme, efisiensi dan elektifitas, transparansi, dan penegakan hukum. Hal yang sama juga ditemukan oleh Buntoro [3], dengan judul penelitian Tata Kelola MPLIK (Studi Tentang Kegagalan Manajemen Layanan Akses Informasi Masyarakat di Kota Makassar dan Manado). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Studi ini antara lain menemukan bahwa gagalnya tata kelola MPLIK di daerah tersebut juga disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang pengelolaan MPLIK oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan antara penyedia jasa dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu perbaikan tata kelola MPLIK yang benar diperlukan, dengan mengacu pada perencanaan kegiatan dan pemberdayaan sumberdaya, pengoperasian, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola MPLIK yang baik dan benar.

Radesa [4] juga melakukan penelitian dengan judul Sistem Tata Kelola Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun kebijakan sistem tata kelola MPLIK Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia prosesnya dapat dilihat dari: empat sistem struktur (struktur hak keputusan, aktiva manusia, regulasi, standar dan panduan umum) dan tujuh sistem proses (mekanisme proses perencanaan dan keputusan, mekanisme penyalarsan strategi bisnis, mekanisme implementasi keputusan, mekanisme pengawasan dan pengarahan perilaku pengguna, mekanisme evaluasi serta mekanisme implemmentasi di lapangan) sebagian besar berjalan sesuai mekanisme pendapat ahli TI, namun pada proses pembuatan regulasi program MPLIK Kemkominfo tidak melibatkan pemerintah daerah, regulasi masih

umum dan belum dalam bentuk petunjuk teknis/khusus yang mengikat serta tidak adanya buku panduan tentang program layanan MPLIK.

Topohudoyo [5] melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program USO dalam Aspek Komunikasi di beberapa daerah penerima fasilitas program kontribusi pelayanan universal telekomunikasi. Hal yang ditemukan adalah kegagalan program dalam mencapai sasaran. Pada kenyataannya program USO baru sampai pada tahap tersedianya/terbangunnya infrastruktur, belum sampai pada tahap pemanfaatan sebagai media akses informasi masyarakat. Ketidakberhasilan untuk mencapai sasaran tersebut disebabkan implementor tidak optimal mengkomunikasikan program tersebut pada pemangku kepentingan yakni pemerintah daerah dan kelompok sasaran, sehingga koordinasi tidak terjalin diantara stakeholder. Oleh karena itu, agar tujuan program tersebut efektif berjalan sampai ke sasaran, Topohudoyo [5] merekomendasikan pentingnya komunikasi, koordinasi, sosialisasi serta pelatihan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan secara terinci fenomenal sosial tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Kelompok Diskusi Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) terkait penyelenggaraan desa *broadband* terpadu dengan perangkat desa, badan legislatif desa, kelompok pemanfaat program, dan tokoh/penggerak masyarakat. Selain itu dilakukan wawancara mendalam dengan perangkat desa, anggota kelompok tani, dan pengelola desa *broadband* untuk memperkaya data penelitian terkait dengan penyelenggaraan desa *broadband* di lokasi penelitian. Di samping itu dilakukan observasi di lokasi penelitian dan pengumpulan data sekunder melalui bahan pustaka terkait penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif (Miles & Huberman)[6]. Pertama, melakukan reduksi data kualitatif hasil

observasi, wawancara dan FGD, berdasarkan kalsifikasi yang telah ditentukan. Kedua, melakukan penyajian/ekspos data. Ketiga, menarik simpulan dari sajian data.

Penelitian dilaksanakan di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang merupakan salah satu desa penerima desa *broadband* di Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa *broadband* terpadu (DBT) adalah program pemerintah untuk membantu desa-desa dengan karakteristik tertentu seperti desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman untuk mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi di daerahnya. Program desa *broadband* terpadu tersebut akan membantu desa-desa terpilih di wilayah lokasi prioritas untuk dilengkapi dengan fasilitas atau akses internet, perangkat *end user* dan aplikasi (sistem informasi desa).



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Lokasi desa broadband terpadu berada di kantor kepala desa Wonosari

Melalui program ini diharapkan dapat membangun desa menjadi lebih kreatif. Desa *broadband* terpadu mulai diselenggarakan pada tahun 2015. Desa *broadband* terpadu mulai dipasang di Desa Wonosari pada awal Januari 2016. Peralatan *broadband* adalah milik Kemkominfo, dengan cara hibah pakai namun tidak ada perjanjian di atas kertas tentang kepemilikan perangkat *broadband* ini, desa hanya

menerima barang dengan berita acara penerimaan barang terkait perangkat *broadband*. Legalitas program ini untuk tingkat desa adalah Berita Acara Terima Barang, sedangkan hibah tertulis tidak ada. Untuk perbaikan fasilitas yang kurang berfungsi hingga penelitian ini dilaksanakan pengelola menghubungi/menelepon teknisi dari MetraSat yang berkedudukan di Bogor. MetraSat adalah anak perusahaan Telkom.

Desa *broadband* terpadu di Desa Wonosari dikelola oleh empat orang yang berfungsi sebagai operator, ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 20 Tahun 2015. SDM operator yang tersedia memiliki latar belakang pendidikan D3 Teknik Mesin (satu orang), S1 Ekonomi (satu orang), S1 Pendidikan (satu orang). Penetapan operator ini ditunjuk secara langsung. Mereka juga telah mendapatkan pelatihan teknis terkait DBT yang diadakan oleh Kemkominfo di Pekanbaru pada bulan November 2015. Tugas operator adalah mengisi (unggah) konten Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKa) dalam bentuk situs *web* www.wonosari.desa.id (yang sudah dibangun dan diserahkan pengisian kontennya oleh Kemkominfo ke desa melalui pedampingan pandu desa), melakukan peliputan berita di desa (jurnalis desa), dan juga melakukan pendataan potensi desa. Terkait dengan kegiatan jurnalis (pembuatan berita), mereka juga telah mendapatkan pelatihan oleh humas Kabupaten Bengkalis. Hasil peliputan dan juga data-data kependudukan/potensi desa tersebut diunggah sebagai konten *website* (www.wonosari.desa.id). Hal ini berdasarkan penjelasan dari Pandu Desa bahwa arahan dari Kemkominfo untuk mengutamakan pengisian data-data kependudukan. Operator tersebut dalam menjalankan fungsinya belum ada diberikan insentif. Dana untuk operator sudah dianggarkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun 2016 sebesar satu juta rupiah per orang, namun belum direalisasikan karena menunggu APBDes disahkan.

Berdasarkan pendapat dari Pandu Desa, keberadaan DBT di desa tersebut penting untuk menjadi bagian dari desa, oleh karena itu pemerintah desa dianggap perlu untuk melegitimasi DBT (melalui penetapan peraturan desa) dan adanya suatu struktur organisasi dalam pengelolaannya. Sebenarnya rancangan perdes sudah ada dan telah dikaji dalam suatu FGD, namun pemerintah desa belum menetapkan menjadi peraturan desa. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada kepala desa, kepala desa mengemukakan bahwa untuk mensahkan rancangan perdes menjadi perdes tersebut harus memiliki proses yang matang sehingga nantinya bisa mengakomodir kebutuhan yang ada.

Pengguna DBT di Desa Wonosari masih sangat jarang (hasil wawancara dengan operator). Perangkat Komputer (Personal Computer) DBT hanya digunakan oleh operator saja untuk kegiatan peng-*input*-an data/informasi yang ditampilkan di situs *web* desa (SIDEKa). Sedangkan masyarakat mengakses internet melalui jaringan WiFi yang tersedia dengan jangkauan 50 meter di sekitar DBT (sebatas area lingkungan kantor kepala desa). Layanan WiFi hanya bisa diakses pada saat jam kerja. Setelah jam kerja perangkat dimatikan. Akses WiFi terproteksi dengan menggunakan *username* dan juga *password*. Tidak ada pembatasan terhadap jumlah pengguna layanan jaringan WiFi. Layanan DBT dikenakan gratis. Hal ini juga menjadi pertanyaan bagi mereka (pengelola dan pandu desa) terkait batas waktu tarif gratis tersebut, serta bagaimana keberadaan aset DBT untuk selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa Wonosari, sewaktu peluncuran DBT, pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk mensosialisasikan DBT kepada masyarakat. Musyawarah tersebut dihadiri oleh berbagai elemen dari masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga memanfaatkan kegiatan seperti pertemuan-pertemuan di desa untuk mensosialisasikan keberadaan DBT bagi masyarakat.



Sumber : Dokumentasi Penelitian


Gambar 2. Musyawarah Desa Sosialisasi SIDEKa

Selain itu operator DBT juga berinisiatif membuat akun di situs jejaring sosial *Facebook* maupun *Twitter* untuk menyebarkan informasi terkait keberadaan situs *web* wonosari.desa.id. Situs *web* desa yang telah ada saat ini dianggap belum mengakomodir kegiatan bisnis warga (hasil FGD dengan Kepala Desa Wonosari, Suswanto).



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Gambar 3. Tampilan akun Twitter wonosari.desa



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Gambar 4. Tampilan group Facebook Desa Broadband Desa Wonosari

Layanan sosialisasi ini tampaknya belum efektif untuk menjangkau seluruh masyarakat desa. Kenyataannya masih banyak masyarakat belum mengetahuinya (hasil FGD dengan Ketua Kelompok Tani, dan Sekretaris Gapoktan). Bahkan ada masyarakat yang baru mengetahui keberadaan DBT tersebut pada saat bersamaan dengan wawancara oleh pengumpul data. Meskipun ada warga yang sudah mengetahui keberadaannya, namun apa yang menjadi tujuan dan manfaat program tersebut diyakini belum diketahui dengan jelas oleh masyarakat. Oleh karena itu dianggap perlu dilakukan sosialisasi secara komperhensif (Hasil FGD dengan Pengurus LPM ; Tokoh Masyarakat ; Ketua Kelompok Tani).

Desa *broadband* terpadu (DBT) di Desa Wonosari terletak di dusun Timursari, ditempatkan di salah satu ruangan di kantor Kepala Desa yang mana sebelumnya berfungsi sebagai ruangan sekretariat.



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Gambar 5. Lokasi perangkat desa *broadband* di salah satu ruangan di kantor kepala desa

Penempatan lokasi tersebut dilakukan melalui musyawarah oleh perangkat desa maupun badan legislatif desa (BPD) (Suswanto-Kades, Ketua BPD). Alasan penempatan di kantor kepala desa yaitu ketersediaan lahan dan pengamanan. Mengingat lahan yang belum tersedia, maka dimanfaatkan kantor kepala desa, sehingga menghemat biaya. Demikian juga halnya dengan pengamanan. Hansip desa (Linmas) yang bertugas selama dua puluh empat jam memberikan pengamanan di kantor kepala desa sekaligus bisa menjaga keamanan DBT (hasil wawancara dengan kepala desa dan Ketua BPD). Di sisi lain, penempatan perangkat DBT di dalam gedung kantor kepala desa atau tepatnya di ruangan sekretariat dianggap belum sesuai dan menimbulkan rasa sungkan masyarakat untuk memasuki ruangan tersebut (hasil wawancara dengan petani dan pengurus LPM). Posisi kantor kepala desa yang berada di Wonosari Timur dianggap belum ideal sebagai lokasi penempatan DBT. Posisi yang dianggap ideal yaitu di tengah-tengah desa sehingga dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Desa Wonosari (Hasil wawancara dengan sekretaris desa).

Terkait dengan kualitas jaringan DBT, operator menjelaskan kecepatan internet tidak stabil dan cenderung lambat. Ketika pengumpul data melakukan pengecekan langsung

menggunakan aplikasi *speedtest* yang tersedia, kecepatan (unggah maupun unduh) berada dibawah 1 Mbps. Dengan demikian layanan internet dianggap belum sesuai harapan dan perlu ditingkatkan lagi (hasil wawancara dengan sekretaris desa). Ditinjau dari sisi jangkauan WiFi juga masih belum memenuhi harapan. Diharapkan agar jangkauan WiFi lebih diperluas lagi, sehingga bisa terjangkau oleh seluruh warga (hasil wawancara dengan sekretaris desa). Kepala desa menjelaskan bahwa masyarakat (seperti petani) juga merasa perlu untuk bisa mengakses internet dari rumah dengan menggunakan WiFi, namun karena belum ada kejelasan terkait dengan DBT maka desa belum bisa memutuskan untuk penambahan perangkat untuk perluasan akses pengguna tersebut.

Listrik sebagai pendukung utama berjalannya DBT di Desa Wonosari dianggap sudah memadai (Kantor kepala desa memiliki daya 2200 Kwh). Namun, listrik PLN di Desa Wonosari masih defisit yang menyebabkan arus listrik tidak stabil (*byar pet*). Kondisi ini tentunya mengganggu operasional DBT (hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa).

Di Desa Wonosari, jaringan telekomunikasi untuk akses komunikasi melalui handphone sudah tersedia. Meskipun di Desa Wonosari telah banyak warga menggunakan perangkat handphone dan ada juga yang menggunakan warung internet (warnet) untuk mengakses internet, namun di satu sisi masih banyak yang belum mengetahui cara mengakses internet, terutama para petani (hasil FGD dengan Kelompok Tani). Oleh karena itu dianggap perlu diadakan pelatihan untuk meningkatkan literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi warga.

Pandu Desa DBT di Wonosari sebanyak dua orang. Peran pandu desa masih dianggap sebagai jembatan dalam menyampaikan informasi baik dari pusat ke daerah atau sebaliknya (hasil wawancara dengan kepala desa). Meskipun pada prakteknya pandu desa juga aktif bersama dengan operator dalam

pengisian konten. Contoh lainnya keterlibatan pandu desa apabila ada perangkat yang rusak atau kendala teknis lainnya yang tidak bisa diselesaikan maka pandu desa difungsikan sebagai perantara untuk menyampaikannya ke pusat. Keberadaan pandu desa juga belum diketahui oleh masyarakat desa.

Berdasarkan uraian implementasi desa *broadband* di Desa Wonosari tersebut maka ada beberapa temuan kendala yang disimpulkan, yaitu :

1. Lokasi tidak sesuai dengan kriteria

Berdasarkan kriteria yang ditentukan, bahwa desa penerima program desa *broadband* adalah dikonsentrasikan pada daerah 3T (terpencil, tertinggal dan terluar). Berdasarkan data Bappenas Desa Wonosari merupakan desa yang berada di Kabupaten yang termasuk kategori perbatasan. Namun, Desa Wonosari merupakan desa yang berada di Kecamatan yang dapat dikatakan sudah cukup maju dibandingkan dengan desa lainnya. Letak desa ini berada di kawasan ibu kota kabupaten. Ditinjau dari ketersediaan layanan akses informasi, desa ini juga telah memiliki beberapa warnet. Beberapa masyarakat yang diwawancarai juga menyatakan bahwa mereka lebih memilih menggunakan *smartphone* untuk mengakses internet dalam keseharian mereka.

2. Lokasi penempatan Perangkat desa *broadband* terpadu belum strategis.

Desa *broadband* terpadu di tempatkan di ruangan kantor kepala desa. Berdasarkan hasil musyawarah desa, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ditetapkannya kantor kepala desa sebagai lokasi penempatan desa *broadband* terpadu, yaitu ketersediaan lahan dan faktor pengamanan. Dengan memanfaatkan ruangan dan pengamanan yang telah ada tentunya pemerintah desa tidak harus mengeluarkan biaya. Namun di sisi lain, masyarakat merasa enggan untuk datang ke lokasi tersebut. Selain itu faktor jarak desa *broadband* dengan

jumlah warga yang masih terlalu jauh oleh sebagian masyarakat.

3. Kualitas layanan internet belum memenuhi harapan.

Kualitas layanan internet dalam hal kapasitas *bandwidth* ataupun jangkauan WiFi belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Ketika dilakukan pengecekan dengan *speedtest* hanya diperoleh kecepatan dibawah 0,5 Mbps. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh pengelola desa *broadband* setempat. Jarak jangkauan WiFi juga masih sangat terbatas. Di desa Wonosari, pemerintah desa berinisiatif melakukan penambahan perangkat antena sehingga jangkauan layanan WiFi mencapai 50 meter (dimana sebelumnya diperkirakan hanya mencapai 20 meter). Namun, masyarakat mengharapkan agar jangkauan bisa lebih diperluas lagi.

4. Waktu operasional dan biaya operasional desa *broadband* terbatas.

Pembatasan waktu operasional desa *broadband* berkaitan dengan terbatasnya dana. Desa Wonosari menggunakan dana desa dalam mendukung operasional perangkat desa *broadband* terutama dalam pembiayaan listrik dan insentif untuk pengelola. Waktu operasional desa *broadband* juga terbatas hanya pada saat jam kerja di kantor kepala desa. Kondisi ini juga membatasi warga dalam mengakses layanan internet.

5. Penggunaan Perangkat komputer desa *broadband* terpadu bersifat “eksklusif”.

Perangkat PC desa *broadband* terpadu di Desa Wonosari hanya digunakan oleh operator/pengelola untuk peng-*input*-an data/informasi SiDeKa ataupun kepentingan pemerintah desa. Sedangkan masyarakat diarahkan untuk mengakses internet dengan menggunakan jaringan WiFi.

6. Penggunaan Aplikasi desa *broadband* (SiDeKa) pada tahap sebagai media publikasi kegiatan desa dan Data Kependudukan.

Pengelola (operator) umumnya masih difokuskan pada pengisian konten Aplikasi

desa *broadband* (SiDeKa). Konten tersebut adalah data-data kependudukan dan juga informasi seputar kegiatan desa. Ada harapan warga agar potensi-potensi di desa mereka, seperti hasil pengolahan hasil pertanian, seperti dodol nenas (di Desa Wonosari), dapat dipasarkan melalui fasilitas internet ini.

7. Pengelolaan desa *broadband* terpadu

Desa Wonosari sudah menganggarkan biaya insentif untuk operator/pengelola desa *broadband* pada APBDes tahun 2016, namun beberapa desa masih menunggu pencairan dana. Operator/pengelola sudah ditetapkan melalui SK Kepala Desa.

8. Belum ada petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis desa *broadband*.

Belum adanya juknis dan juklak yang jelas bagi aparat desa terkait dengan desa *broadband*, sehingga pengelolaan desa *broadband* belum maksimal oleh aparat desa.

9. Pengguna desa *broadband* terpadu masih sangat jarang.

Desa *broadband* di Desa Wonosari masih sangat jarang digunakan oleh warga. Berdasarkan wawancara dengan warga ada beberapa alasan yang dikemukakan yaitu, karena ketidaktahuan mereka terhadap keberadaan fasilitas layanan tersebut, karena lebih kepada menggunakan perangkat sendiri seperti *smartphone*, juga letak perangkat yang kurang strategis.

10. Peran Pandu Desa masih sebatas penghubung desa dengan pusat.

Berdasarkan Surat Tugas Pandu Desa ditugaskan selama tiga bulan terhitung Oktober sampai dengan Desember 2015. Sedangkan perangkat beroperasi mulai pada Januari 2016. Pada pelaksanaannya, Pandu Desa masih terlibat dalam kegiatan desa *broadband*, seperti membantu pengelola dalam proses publikasi kegiatan desa atau apabila terjadi kerusakan perangkat jaringan, pandu desa aktif menghubungi penyedia jasa. Namun status mereka masih dipertanyakan apakah selanjutnya masih akan dinaungi

Kominfo atau tidak. Di sisi lain keberadaan pandu desa juga belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Kendala-kendala tersebut apabila tidak disikapi dengan baik tentunya akan berpotensi pada kegagalan pelaksanaan program desa *broadband* tersebut. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan SDPPI [7], bahwa tingkat resiko kegagalan pada desa *broadband* di Desa Wonosari dapat dikategorikan tinggi. Tata kelola dikaitkan dengan kegiatan manajemen yang tercakup dalam tiga jenis kegiatan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengendalian (*controlling*) [8]. Dalam kegiatan perencanaan di desa, para manajer dalam hal ini kepala desa mampu mendefinisikan tujuan program, menentukan arah tindakan, serta menetapkan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan program. Dalam pengorganisasian, manajer mengatur atau menata kegiatan-kegiatan operasional supaya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan dalam pengendalian, manajer mengadakan evaluasi apakah prestasi yang dicapai organisasi telah sesuai dengan standar/baku yang telah ditetapkan, dan apabila ada ketidaksesuaian dan penyimpangan ditetapkan pula cara-cara untuk mengatasinya. Prinsip-prinsip manajemen tersebut belum terlaksana dengan baik di tingkat desa. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh ketidakjelasan mengenai program desa *broadband* tersebut bagi para pelaksana di desa. Dari Kemkominfo dalam hal ini BPPPTI juga tidak ada melakukan koordinasi maupun pengawasan yang berkelanjutan dengan penerima program, dan terkesan melepaskan sepenuhnya pengelolaannya kepada desa, yang mana pengelola di desa juga belum sepenuhnya memahami bagaimana seharusnya pelaksanaannya. Pada pelaksanaannya juga tetap mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, adil, kemanfaatan, tidak diskriminatif, akuntabel, profesional, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti yang

tercantum dalam pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 25 tahun 2015 tentang pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dan informatika.

SIMPULAN

Tata kelola desa *broadband* belum berjalan dengan baik. Adapun yang menjadi visi dan misi berkaitan dengan program desa *broadband* tidak tersampaikan dengan baik kepada pemerintah desa, sehingga masih terdapat ketidaksesuaian pada perencanaan dengan pelaksanaannya di desa. Oleh sebab itu mendesak untuk segera dilakukan pembenahan tata kelola desa *broadband* di desa. Pembenahan tata kelola desa *broadband* hendaknya disertai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan yang jelas. Dalam hal ini faktor Sumber Daya Manusia (SDM) sangatlah penting terutama untuk menggerakkan program desa *broadband* sehingga bisa berdaya bagi masyarakat. Demikian pula dengan koordinasi antara pemerintah daerah (kabupaten/kota), pemerintah desa, penyedia jasa, penyelenggara program, dengan melibatkan komponen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Budiman, Pengawasan Program Internet Kecamatan, *Info Singkat*, Vol. V, No. 13/I/P3DI/Juli/2013, 2013.
- [2] A. Ratnawati, "Model Tata Kelola MPLIK Sebagai Akses Internet Bagi Masyarakat Di Kota Surabaya," dalam *Infrastruktur TIK, Layanan Informasi dan Dinamika Sosial*, A. Kunandar dkk, Jakarta : Puslitbang PPI dan Media Bangsa, 2015, hal. 15-36.
- [3] D. Radesa, N. Jalinus, dan F. Rizal, *Sistem Tata Kelola Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*, 2013.
- [4] H.P. Buntoro, *Tata Kelola Mplik (Studi Tentang Kegagalan Manajemen Layanan Akses Informasi Masyarakat Di Kota Makassar Dan Manado)*, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.

- [5] K. Wahyudi dan A.M. Subando, *Sistem Informasi Manajemen*. Gadjah Mada University Press, 2004.
- [6] M.B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : UI-Press, 2009.
- [7] Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (SDPPI), *Pengelolaan Resiko Pengembangan Desa Broadband di Indonesia*, Laporan penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016.
- [8] Topoyudono, Implementasi Program USO Dalam Aspek Komunikasi, *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, 9 (1), 2013, hal. 23-48.